



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Rental Mobil, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di,, Kelurahan, Kecamatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 346/Pdt.G/2013/PA Mrs., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/IV/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal diselama 3 tahun 4 bulan.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 5 tahun 3 bulan dan, umur 3 tahun 10 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa tergugat juga biasa berbuat kasar kepada penggugat seperti memukul dan menampar penggugat dan penggugat tidak terima dengan perlakuan tergugat tersebut.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat langsung marah.
8. Bahwa pada bulan Desember 2010 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu tergugat mengusir penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros.
9. Bahwa pada bulan Maret 2011 penggugat bersama dua orang anak penggugat kembali ke Ambon diantar oleh ibu kandung penggugat namun setelah ibu kandung penggugat kembali ke Maros, tergugat memukul penggugat, setelah 5 (lima) hari berada di Ambon, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak



mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Kecamatan, Kota Ambon dan Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 31 Oktober 2013 dan tanggal 31 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/IV/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1., umur 33 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat bersepupu dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama diselama tiga tahun empat bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama, umur lima tahun tiga bulan dan, umur tiga tahun sepuluh bulan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika tergugat marah selalu memukul dan menampar penggugat bahkan pernah mengusir penggugat pada bulan Desember 2010 dan penggugat waktu itu kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros.
- Bahwa penggugat bersama kedua anaknya kembali ke Ambon ditemani oleh ibu penggugat pada bulan Maret 2011 namun tergugat memukul lagi penggugat setelah ibu penggugat kembali ke Maros.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat, pada bulan Maret 2011 karena tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan tergugat tersebut.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2., umur 35 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat bersepupu dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama diselama tiga tahun empat bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama, umur lima tahun tiga bulan dan, umur tiga tahun sepuluh bulan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika tergugat marah selalu memukul dan menampar penggugat bahkan pernah mengusir penggugat pada bulan Desember 2010 dan penggugat waktu itu kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros.
- Bahwa penggugat bersama kedua anaknya kembali ke Ambon ditemani oleh ibu penggugat pada bulan Maret 2011 namun tergugat memukul lagi penggugat setelah ibu penggugat kembali ke Maros.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat, pada bulan Maret 2011 karena tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan tergugat tersebut.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang terurai dalam berita acara perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA Mrs.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat oleh karena sejak tahun 2009, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga jika marah sering memukul dan menampar penggugat bahkan pernah mengusir penggugat dari rumah dan pada akhirnya penggugat meninggalkan tergugat di ambon dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros pada bulan Maret 2011 sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, maka berdasarkan bukti P tersebut, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum



Islam pada tanggal 8 Agustus 2007, di Kecamatan, Kabupaten Maros, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sekitar tiga tahun lamanya dan bertempat tinggal didan telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, di mana penggugat meninggalkan tergugat di ambon dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal oleh karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat jika marah sering memukul dan menampar penggugat bahkan pernah mengusir penggugat sehingga waktu itu penggugat kembali ke rumah orang tua di Maros pada bulan Desember 2010.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2011.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sehingga hal tersebut merupakan bukti persangkaan antara penggugat dan tergugat telah terjadi komplik dalam rumah tangganya dan sangat sulit untuk bersatu lagi membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadapkan penggugat di persidangan tidak pernah melihat langsung keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran namun adanya pihak tergugat yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang telah berlangsung dua tahun lebih lamanya, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan dan keduanya sudah melalaikan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri telah mengindikasikan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah menunjukkan rumah tangga kedua pihak memang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu



sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sampai pada puncak ketidak harmonisan dan ikatan rumah tangganya telah pecah serta tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi maka fakta inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga tidak perlu mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga kedua pihak tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., melalui putusannya Nomor 38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA Mrs.



tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Ambon setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 H., oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH Rp. 431.000,00